

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian.

Salah satu kegiatan di masyarakat dalam muamalah adalah jual beli. Suatu transaksi yang sering dilaksanakan oleh setiap masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk melakukan investasi. Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (sesuatu yang lain).¹

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli ialah boleh. Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua macam jual beli hukumnya diperbolehkan jika dilakukan oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus mempunyai kelayakan dalam bertransaksi. Selama jual beli tersebut tidak melenceng dengan yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya maka jual beli hukumnya boleh.

Umat Islam diberikan keistimewaan ialah sibuk apapun urusan dunia tidak akan lalai mereka dalam melaksanakan kewajiban agamanya. Hal tersebut sebagian yang dikatakan dalam al Qur'an tentang masalah perdagangan, yang diperhatikan dengan serius dengan menegakkan prinsip-prinsipnya melalui perkataan, perbuatan dan penegasan beliau, bahwa diantara para sahabat nabi Saw, diantara mereka ada pedagang-pedagang yang piawai. Sebagaimana ada yang menjadi pengusaha, petani dan

¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan:FEBI UIN-SU Press,2018),74

pedagang dan lain lain.² Dalam pelaksanaa jual beli harus mengikuti rukun secara umum dalam sahnya pekerjaan, sighat (lafad ijab dan qabul) dan ada nilai tukar pengganti barang.³

Hukum perlindungan konsumen dalam Islam memandang pada konsep halal dan haram. Serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai nilai atau prinsip prinsip ekonomi Islam. Aktifitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengosumsi barang dan atau jasa tersebut. maka dalam ekonomi Islam, barang atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan ketentuan syarat.⁴

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”⁵

Kepastian hukum tersebut dalam upaya melindungi konsumen, untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha agar tidak bertindak sewenang wenang dan merugikan kepada konsumen. Sehingga hal ini sangat diharapkan bagi para konsumen agar dapat meningkat kesadaran, kemampuan dan bisa mandiri agar dapat melindungi dirinya dari pihak pelaku usaha dari berbagai masalah yang dapat merugikan.

² Syaikh dan Kawan Kawan, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 44

³ Wahba Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema, 2011), 25

⁴ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Kencana, 2018), 9

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 angka 1

Salah satu kegiatan yang terjadi dimasyarakat yaitu praktek jual beli sepeda motor. Sepeda motor menjadi alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang melakukan jual beli sepeda motor dengan cara beragam mulai dari sepeda motor baru hingga yang bekas. Dalam pembelian sepeda motor tidak harus membeli yang baru. Banyak masyarakat yang menawarkan sepeda motor bekas dengan harga yg lebih murah dibandingkan dengan sepeda motor baru. Membeli motor bekas tidak menjadi masalah karena harus disesuaikan dengan kemampuan untuk membayarnya, dan yang terpenting sepeda motor tersebut dapat dimanfaatkan dalam melakukan aktifitas sehari hari.

Dalam permasalahan ini banyak masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor dengan harga murah, sehingga masyarakat lebih memilih sepeda motor bekas. Dalam prakteknya banyak masyarakat yang melakukan jual beli sepeda motor dengan surat surat mati atau tidak perpanjang masa belakunya. Hal tersebut sangat beresiko untuk pembeli sepeda motor tersebut dimana pembeli tidak akan mengoperasikan sepeda motornya di jalan yang tertib berlalu lintas.

Di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan banyak masyarakat yang melakukan jual beli sepeda motor bekas karena harganya lebih terjangkau dari pada membeli sepeda motor baru. Ketika membeli motor seharusnya yang akan didapatkan pembeli adalah sepeda motor, BPKB dan STNK. Namun dalam jual beli tersebut terdapat STNK

yang tidak diperpanjang atau tidak bayar pajak melewati waktu yang telah ditentukan.

Jual beli sepeda motor dengan surat surat mati di Desa Dempo Barat menjadi hal yang biasa. Kebanyakan dari masyarakat membeli sepeda motor dengan surat surat mati dikarenakan harganya lebih murah. Masyarakat di Desa Dempo Barat memanfaatkan sepeda motor membeli dengan surat surat mati tersebut untuk aktifitas di dekat rumah dan sawah karena mayoritas masyarakatnya petani dan lokasi sawahnya jauh dari rumahnya dan harus melewati jalan yang rusak, sehingga masyarakat sangat menyayangkan apabila menggunakan sepeda motor yang baru atau bagus, lebih baik membeli sepeda motor dengan harga yang murah.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Jual Beli Sepeda Motor Lengkap Mati Perspektif Undang Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli sepeda motor lengkap mati di Desa Dempo Barat?
2. Bagaimana perspektif UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada jual beli sepeda motor lengkap mati?

⁶ Wawancara langsung dengan Bapak Sahari, selaku pembeli sepeda motor, tanggal 11 September 2021 pada jam 11.00 WIB -selesai

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli sepeda motor lengkap mati di Desa Dempo Barat.
2. Untuk mengetahui perspektif UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada jual beli sepeda motor lengkap mati.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoristis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi dan menambah wawasan demi meningkatkan kompetensi diri, mengenai jual beli sepeda motor lengkap mati.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan dalam jual beli sepeda motor lengkap mati.

E. Definisi Oprasional

1. Problematika adalah masalah atau persoalan yang masih harus dipecahkan
2. Jual Beli adalah pemindahan suatu barang dengan barang yang lain.
3. Sepedah Motor Lengkap Mati merupakan sepeda motor dengan surat surat lengkap tetapi masa berlaku surat suratnya mati atau tidak diperpanjang.

4. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.